

JANGAN KAGET! INI HARGA KARCIS TERBARU DI PANTAI LASIANA KUPANG



<https://kupang.tribunnews.com>

VICTORYNEWS.ID, KUPANG - Pantai Lasiana merupakan salah satu pantai yang paling sering dikunjungi masyarakat di Kota Kupang, Provinsi NTT. Selain masyarakat Kota Kupang, banyak wisatawan dari luar daerah bahkan wisatawan asing datang ke pantai ini untuk menikmati keindahan pantai atau sekedar melihat sunset yang mempesona. Hanya berjarak 15-30 menit dari pusat Kota Kupang. Per November 2023 harga karcis masuk di Pantai Lasiana sudah berubah. Harga karcis masuk dibagi menjadi beberapa kategori. Harga tiket anak-anak per orang Rp3.000, harga tiket orang dewasa per orang Rp6.000 dan harga tiket parkir untuk motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000.

Sebagai salah satu pengunjung Pantai Lasiana Yohanes G. mengaku kaget dengan harga karcis tersebut. Ia datang pada hari Sabtu, (13/1/2024) bersama istri dan satu orang anak untuk refreshing. Namun, ia cukup kaget, jika sebelumnya hanya membayar biaya masuk Rp3.000 untuk motor maka kali ini ia harus membayar Rp18.000. "Saya kaget waktu mereka bilang Rp 18.000 lalu beri empat lembar karcis. Dua karcis kuning untuk dua orang dewasa, saya dan istri masing-masing Rp6.000 jadi sudah Rp12.000. Lalu karcis untuk anak satu orang Rp3.000 dan biaya parkir Rp3.000. Total semua Rp18.000," ungkapnya. Ia mengaku baru tahu saat akan membayar karcis karena tidak pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait naiknya biaya karcis. "Untung tadi kita bawa uang lebih. Karena seingat kami hanya bayar biaya parkir Rp3.000. Ternyata naik jadi Rp18.000," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.victorynews.id/pariwisata/33111507136/jangan-kaget-ini-harga-karcis-terbaru-di-pantai-lasiana-kupang>, 13 Januari 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/08/berita-viral-tarif-jadi-keluhan-wisatawan-mengeluh-tiket-masuk-ke-pantai-wisata-lasiana-kota-kupang>, 8 Januari 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.² Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.³ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

³ *Ibid.* Pasal 87

mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.⁴ Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.⁵

⁴ *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d Ayat 7

⁵ *Ibid.* Pasal 102